



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 84/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN PT, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H. Nomor : 1998/Pdt.G/2010/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

**Dalam Rekonpensi :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Termohon pada tanggal 14 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H. Nomor : 1998/Pdt.G/2010/PA.Sda. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Membaca pula memori banding Termohon / Pembanding tanggal 22 Pebruari 2011, sedangkan Pemohon / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Maret 2011 Nomor : 1998/Pdt.G/2010/PA.Sda.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H. Nomor : 1998/Pdt.G/2010/PA.Sda. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon / Pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri ;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan, baik pengakuan Pemohon / Terbanding maupun Termohon / Pembanding diperkuat oleh keterangan para saksi dari Pemohon / Terbanding maupun saksi Termohon / Pembanding, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding maupun Termohon / Pembanding sudah sangat sulit untuk didamaikan, bahkan keluarga pihak masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa :

"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba’i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan :

Artinya : ”Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa berhubung perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah.;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mut’ah, sesuai dengan kelayakan dan masa perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding, Hakim tingkat banding menetapkan kewajiban mut’ah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan nafkah iddah selama 3 bulan ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pemanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut dalam konpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, dan oleh karenanya putusan dalam rekonpensi dapat dikuatkan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H. Nomor : 1998/Pdt.G/2010/PA.Sda, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

**Membebaskan** kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 84/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dan Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

**Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp.  
139.000,-

- Redaksi : Rp.  
5.000,-

- Meterai : Rp.  
6.000,-

Jumlah : Rp.  
150.000,-

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**